



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 PEMOHON I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Jajan), pendidikan SD, alamat Jalan Raya Samplangan, Gang Bukit Sempol, No. 8, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **“Pemohon I”**;
- 2 PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Jajan), pendidikan SLTA, alamat Jalan Raya Samplangan, Gang Bukit Sempol, No. 8, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan isbat nikah tertanggal 13 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 1Hal.



Gianyar dengan Nomor: 0007/Pdt.P/2013/PA.Gia. tanggal 14 Mei 2013 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 September 2007 di RT. 06/RW. 02. Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten

Lombok

Lombok Barat, Propinsi NTB (di kediaman orang tua Pemohon I) dengan wali

nikah yaitu Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Pemohon I dan Pemohon II serta mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 2 Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab dilaksanakan oleh wali dari Pemohon II sendiri dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh calon mempelai pria yaitu Pemohon I;

- 3 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- 4 Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Raya Samplangan, Gang Bukit Sempol, No. 8, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki umur 5 tahun;

- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7 Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

8 Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

9 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena waktu itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman

Pemohon I;

10 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2007 di RT. 06/RW. 02, Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 3Hal.



- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan jawaban sebagai penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan sekarang ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa kedua orang saksi yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II memakai bahasa Lombok;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai uang;
- Bahwa biaya pernikahan pada waktu itu sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Bahwa terhadap penjelasan Pemohon I tersebut, Pemohon II menyatakan sudah cukup dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

- 1 Fotokop Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104032104850006, tanggal 19-06-2012, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan telah dinazgelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
- 2 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104035610760004, tanggal 30-04-2013, atas nama NURSEHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan telah dinazgelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 258/peri/V/2008, tanggal 8-5-2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan telah dinazgelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

aslinya lalu diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 5Hal.



1 **Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Jago, Kecamatan Batu Keliang Mantang, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- 1 Bahwa saksi tahu, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2007, di rumah orang tua Pemohon I dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut, karena saksi sebagai wali nikahnya dengan mahar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan, tetapi ada hubungan sepupu;
- 3 Bahwa yang mengakadnikahkan adalah saksi sendiri;
- 4 Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah tersebut adalah Saksi Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah meninggal dunia;
- 5 Bahwa pengucapan ijab dan qabul dengan memakai bahasa Lombok;
- 6 Bahwa status Pemohon I jejer dan Pemohon II adalah perawan;
- 7 Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk mengurus nikah di Kantor Urusan Agama;
- 8 Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;



9 Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II umur 5 (lima) tahun;

10 Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

1 **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2007, di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang mengadnikahkan adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut Saksi pernikahan I dan Saksi Pernikahan II;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengucapan ijab kabul dengan memakai bahasa Sasak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena yang penting sudah sah menurut agama;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sepersusuan, tetapi ada hubungan sebagai misan;

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 7Hal.



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

• Bahwa

- Bahwa maksud Pemohon I maupun Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tahun 2008;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan dan dibacakanlah permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta

nikah

nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan semua saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 0 Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) telah menikah pada tanggal 21 September 2007 dengan seorang perempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II) di RT. 06/RW. 02. Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;
- 1 Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II (ayah kandung Pemohon II);
- 2 Bahwa yang mengakadnikahkan pada perkawinan saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dan pengungkapan ijab kabul memakai bahasa Lombok/Sasak;
- Bahwa yang menjadi 2 (dua) orang saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah bernama Saksi I dan Saksi II;
- 3 Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 9Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa pada waktu pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 6 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di petugas pencatat Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai uang untuk mengurus pernikahannya pada Kantor Urusan Agama dan yang terpenting adalah pernikahan itu sah menurut agama;
- 7 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak

anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

- 8 Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Gianyar dan selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama, untuk memperoleh Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak hasil perkawinan tersebut menjadi jelas status hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu :

- 1 Adanya calon suami;
- 2 Adanya calon isteri;
- 3 Adanya wali nikah;
- 4 Adanya 2 (dua) orang saksi;
- 5 Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa ternyata kelima unsur rukun tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan, bahwa pada tanggal 21 September 2007 di RT. 06/RW. 02. Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan menurut syari'at agama yang dianut Para Pihak, yaitu Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah 2 (dua) orang, maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ijab kabul dilaksanakan dengan tertib dan runtun, serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah semata-mata masalah biaya, yaitu Pemohon I dan

Pemohon II

Pemohon II tidak mempunyai uang untuk mengurus nikah pada Kantor Urusan Agama. Karena yang terpenting dari itu semua, setelah mendengar dari penjelasan Para Pihak dan dari para saksi adalah bahwa pernikahan itu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan, yaitu bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyebutkan suatu pendapat ulama di dalam Kitab I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mu'in Juz 3 halaman 254, yang

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 11Hal.



selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “Didalam pengajuan isbat nikah bahwa telah terjadi pernikahan seorang perempuan maka Pemohon harus bisa membuktikan sah dan syaratnya nikah, seperti adanya wali, adanya 2 orang saksi yang adil dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekh Al-Azhar DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq yang dikutip oleh Prof. DR. Satria Effendi M. Zein, M.A. dalam bukunya “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” penerbit Kencana-Jakarta, Ed. I, cet k-2, halaman 33-35 menyebutkan dengan membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1 **Peraturan syara’**, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah

Pernikahan

pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari’at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakal (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan dari hukum syara’, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu



disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut.

Apabila unsur-unsur seperti di atur dalam agama Islam telah terpenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak yang duhasilkan oleh hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

- 2 **Peraturan yang bersifat tawsiqy**, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan sangat strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga menurut fatwa DR. Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo.

jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 13Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang di tempat tinggal Pemoho I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2007 di RT. 06/RW. 02. Desa Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB;



3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

pernikahannya

pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. M. AGUS SOFWAN HADI sebagai Ketua Majelis, MASHUDI, S.Ag. dan M. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI SUMIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. MASHUDI, S.Ag.

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Ttd

2. M. TAUFIQ RAHMANI,
S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

dari 14 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2013/PA.Gia. 15Hal.



SITI SUMIANAH, S.H.

..Perincian ...

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h			Rp. 241.000,-